

PROFIL BADAN PUBLIK DPKP

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota; dan
 3. Seksi Drainase Kota.

- d. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas;
 - 2. Seksi Air Bersih; dan
 - 3. Seksi Air Limbah.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat